# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah yang sempurna dan amat mulia yang diberi kelebihan atas banyak makhluk-makhluk lainnya termasuk akal fikiran. Manusia diciptakan dari tanah dan diberinya akal untuk menuntut ilmu, memikirkan, dan merenungkan segala yang diciptakan Allah Swt. Manusia juga merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan kebutuhan itu selalu meningkat. Sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga manusia memerlukan pula kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan yang lain. Allah telah menjadikan manusia antara yang satu berhajat kepada yang lainnya. Ini mengandung sebuah isyarat agar mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, antara lain melalui proses jual beli yang manfaatnya untuk diri sendiri atau untuk kemaslahatan umum.

Persoalan yang telah dijabarkan di atas inilah yang disebut dengan bermuamalah.[1] Di samping bermuamalah sudah menjadi *sunnatullāh* pula bagi manusia untuk hidup bermasyarakat, tunjang menunjang, topang-menopang dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling

[1] Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah",* (Kencana: Jakarta, 2013), 2.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermuamalah untuk memenuhi hajat dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Sedangkan ntuk mencapai tujuan dan kemajuan hidup manusia, diperlukan adanya kerja sama antara sesama manusia seperti yang dijelaskan dalam Al-quran surat al-Maidah ayat: 2

...وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ...

Artinya:"…Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…"(Q.S. al-Maiddah: 2).[2]

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini teramat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama. Sebagaimana yang dimaksudkan didalam Al-quran dan as-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-quran dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sember alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Mulk ayat 15:

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. al-Mulk: 15).[3]

Berkaitan dengan hal di atas, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.[4]Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah. Agama telah mengatur sebaik-baiknya masalah inisesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh Al-quran dan al-Hadis.

Sebagaimana penjabaran di atas bahwasanya agama telah mengatur manusia satu dengan lainnya, di dalam Islam pun tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya asalkan jelas penyaluran dan pemanfaatannya. Sebagaimana di dalam firman Allah Swt dalam surat al-Jumu'ah ayat 10:

---

[3]Ibid, 283.
[4]Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:"Apalia telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".(Q.S. al-Jumu'ah 10).[5]

Dari ayat di atas kita diperintahkan untuk mencari penghidupan di muka bumi ini dengan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita yang akan datang dengan memanfaatkan bumi sebagai tempat untuk mencari rizki yang halal. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antara sesama. Di antara aturan tersebut adalah berdagang. Kegiatan perdagangan dilakukan dengan barang secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan alat-alat pembayaran (mata uang) yang biasa disebut dengan jual beli, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Kemudian praktik jual beli yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dilakukan dikehidupan sehari-hari sering tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagagan atau transaksi jual beli wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut, lebih-lebih mengetahui apa saja syarat dan rukun transaksi dalam hal jual beli. Supaya praktiknya nanti sesuai dengan ketentuan syariat dalam hukum Islam serta tujuan usaha yang dilakukannya nanti sah

[5] Kementrian Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.[6]Allah Swt dalam kegiatan bermuamalah melarang manusia merugikan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selain itu manusia juga dilarang memakan harta yang diperolehnya dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa: 29)[7]

Kegiatan jual beli ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat memicu persoalan dalam kehidupan seseorang dari segala lapisan masyarakat. hal tersebut dipicu dengan adanya krisis ekonomi. Namun dalam Islam kegiatan jual beli dilarang merugikan orang lain, sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. Sedangkan orang-orang yang telah terjun dalam kegiatan usaha sudah seharusnya mengetahui hak-hak yang didapatkan sehingga dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid. Hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan agar kegiatan muamalah dapat berjalan dengan sah dan segala pikiran dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak banyak umat muslimin yang mempelajari muamalah, mereka telah lalai sehingga tidak memperdulikan jika

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2006), 120.
[7]Kementrian Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya akan meningkat dan mendapatkan keuntungan yang melimpah.[8]

Banyak pula manusia yang dalam melakukan transaksi jual beli tidak memperhatikan rukun jual beli, salah satunya terletak pada objek jual beli yang mudah diselewengkan. Hal tersebut terjadi di salah satu desa Sumber Anyar kabupaten Bondowoso, yang mana terdapat seorang penjual yang bernama Bapak H. Nur Hasan yang menjual sapi-sapinya, bahkan Ia menjual anak sapi yang masih berada didalam kandungan induknya kepada para pembeli langganannya. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 76 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang mana isi di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa :

a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada. Sedangkan objek transaksi yang dilakukan oleh Bapak H. Nur Hasan dan pembelinya tersebut masih belum ada, artinya masih berada di dalam kandungan induknya.
b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan. Di dalam bisnis transaksi tersebut belum dapat diserahkan setelah kesepakatan yang terjalin antara penjual dan pembeli dikarenakan objeknya masih berada di dalam kandungan induknya.
c. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.[9] Sedangkan pada jual beli di atas pembeli belum bisa mengetahui objeknya dan sudah menawar hingga sampai untuk saling bersepakat melakukan transaksi pada waktu tersebut.

---

[8] Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", ( Al-Ma'arif: Bandung, 1987), 46.
[9] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *"Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"*, (Kencana: Jakarta,2009), 34 (c).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.[10] Dilihat dari objek jual beli yang masih belum jelas adanya, pembeli akan berani menawar anak sapi dan membelinya ketika masih di dalam kandungan induknya yang benar-benar objek dari jual beli tersebut belum diketahui.

Pak Nur Hasan ini telah menjalankan bisnis jual beli sapinya tersebut selama 6 tahun. Bisnisnya telah mashur dikenali oleh masyarakat di desanya sangat berkualitas lebih dan dapat dipercaya. Dan beberapa pendapat tokoh agama yang terkemuka di desa tersebut mengatakan bahwa transaksi jual beli sebagaimana yang telah dijalankan oleh Bapak Nur Hasan tersebut boleh dilakuakan dengan bertumpu terhadap adanya saling percaya antara bapak Nur Hasan dan para pembelinya. Pendapat tersebutlah yang bertentangan dengan isi daripada pasal 76 KHES, khususnya di poin a,b,e, dan i yang kesemuanya menjabarkan bahwasanya objek dari jual beli harus jelas dan dapat diketahui oleh pembeli.

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* serta dapat merugikan salah satu pihak. Padahal Islam telah melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* serta yang dapat merugikan salah satu pihak. Sementara penjual tersebut masih menekuni bisnis transaksi jual belinya yang jelas-jelas itu sudah mengandung *gharar.* Dan yang menjadi pertanyaan lagi adalah bagaimana isi dari pasal 76 KHES dan pandangan tokoh agama di desa setempat tersebut mengenai masalah jual beli anak sapi dalam kandungan induknya tersebut bila ditinjau dari segi hukum Islam.

[10] Ibid, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak dari uraian di atas penulis memandang perlu untuk mengadakan penelitian dan pembahasan yang jelas serta mendalam agar memperoleh kejelasan hukum, dan bagaimana persamaan serta perbedaan mengenai transaksi jual beli anak sapi dalam kandungan induknya tersebut, serta penulis tertarik untuk mengkaji dan mengkomparasikan pasal 76 KHES dan pedapat tokoh agama selaku ulama' yang menjadi panutan dan acuan bagi masyarakat desa Sumber Anyar disana. Maka studi ilmu tentang **"Studi Komparasi Pasal 76 KHES dan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Anak Sapi dalam Kandungan Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso"** ini amat diperlukan dan Insya Allah sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktik ber *mu'āmalah.*

## B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah yang akan didekati dan dibahas.[11]

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

[11] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik transaksi jual beli anak sapi dalam kandungan induknya.
2. Objek yang belum diketahui dari transaksi jual beli anak sapi dalam kandungan induknya.
3. Isi penjabaran dari pasal 76 KHES terhadap keterkaitan dari praktik jual beli anak sapi dalam kandungan
4. Analisa dari pasal 76 KHES terhadap pandangan tokoh agama setempat mengenai jual beli anak sapi dalam kandungan
5. Tinjauan hukum Islam pasal 76 KHES terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli anak sapi dalam kandungan induknya.

Agar pembahasan tidak melebar, diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan analisis pasal 76 KHES dan Hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tentang jual beli anak sapi dalam kandungan.

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik dan pandangan tokoh agama terhadap jual beli anak sapi dalam kandungan di desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan analisis pasal 76 KHES dan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.[12]

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti.

Berawal dari kajian yang ditulis oleh Lukmanul Khakim (2013) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut Dalam Tendak Di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,* skripsi ini meneliti dan membahas pada mekanisme jual beli ikan laut dalam tendak seperti halnya jual beli pada umumnya yang lebih menitikberatkan pada status barang yang akan diperjualbelikan atau lebih kepada objek jual belinya. Dari segi jual belinya telah memenuhi rukun daripada jual beli itu sendiri yaitu adanya pelaku

[12] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penjual dan pembeli), adanya uang, barang, dan akad. Namun pada jual beli ini tidak memenuhi syarat objek yang diperjualbelikan maka hukum jual belinya tidak diperbolehkan.[13]

Yang kedua ditulis oleh Isma Wahyu Fadilah (2013) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphon Rusak Di Pasar Wonokromo,* skripsi ini membahas suatu permasalahan yang dikaji yakni diantaranya, dalam bentuk praktik jual beli handphone rusak yang berada di Pasar Wonokromo terdapat dua bentuk praktik yaitu, (1) dilaksanakan secara beja-beji yakni untung-untungan dan pembeli dianjurkan untuk membayar dahulu tanpa si pembeli mengetahui kondisi handphone yang rusak tersebut masih bisa dimanfaatkan ataupun tidak, dan para pembeli juga belum mengetahui dalamnya handphone tersebut melainjkan hanya mengetahui kondisi luarnya saja. (2) analisis hukum Islam pada jual beli handphone rusak yang mana jual belinya dianggap sah, namun jika dilihat dari dari bentuk praktik jual belinya bahwa bentuk praktik yang semacam itu menyebabkan adanya larangan akad, yang mana jual beli handphone rusak dipandang telah melanggar prinsip *antāradin minkum* dan melanggar prinsip *la tazdlimūn wa lā tudzlamūn* (jangan mendzalimi dan jangan didzalimi) yang mana dalam bentuk praktik tersebut terdapat *gharar* (ketidakjelasan).[14]

---

[13]Lukmanul Khakim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut Dalam Tendak Di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

[14] Isma Wahyu Fadilah, "Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak Di Pasar Wonokromo", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang ketiga ditulis oleh Diswatin Nunung (2010) dengan judul: *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nelethong Di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban : Studi Analisis Hukum Islam".* Skripsi ini membahas suatu permasalahan yang dikaji yakni diantaranya, membahas praktik jual beli Nelethong (jual beli hewan ternak dan juga beberapa anak hewan ternak yang masih berada dalam kandungan induknya). Yang mana analisis hukum Islam pada transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).[15]

Sedangkan di dalam skripsi ini berbeda dengan yang ditelusuri oleh peneliti di atas mengenai objek yang dibahas dan diteliti serta dari perbandingan yang akan dituangkan dari pasal 76 KHES dan pandangan tokoh agama setempat mengenai transaksi jual beli tersebut, yang membedakan adalah bagaimana pendapat dan anggapan dari beberapa tokoh agama di desa Sumber Anyar tersebut yang membolehkan melakukani jual beli anak sapi di dalam kandungan induknya dengan menitikkan pada saling adanya kepercayaan dan pertanggungjawaban dari penjual dan para pembelinya. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara isi dari pasal 76 KHES mengenai objek dari jual beli itu harus diketahui dan harus jelas adanya. Namun tetap saja tokoh agama di desa setempat itu menganggapnya sah jika dilandaskan terhadap saling percaya antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

[15] Diswatin Nunung, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nelethong Di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban : Studi Analisis Hukum Islam", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui bagaimana ulasan dari analisa pasal 76 KHES dan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tentang jual beli anak sapi dalam kandungan.

## F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam permasalahan jual beli di dalam hukum Islam.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasiswa Fakultas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada khususnya.

2. Secara Praktis

a. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi para peneliti yang ingin mengeksplor lebih jauh berkaitan dengan masalah jual beli terutama untuk mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

## G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut:

Studi Komparasi : Suatu perbandingan penelitian ilmiah dan telaah untuk mencari persamaan dan perbedaan antara pasal 76 KHES dan pendapat tokoh agama tentang jual beli anak sapi dalam kandungan.[16]

Pandangan tokoh agama : Pendapat dan pertimbangan yang dimiliki seseorang yang mengetahui ilmu agama dengan standarisasi ketokohan terhadap lingkungan sekitar.[17]

---

[16] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 965.
[17] Ibid, 821.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli anak sapi dalam kandungan : Pertukaran benda (anak sapi) yang masih berada di dalam kandungan induknya dengan uang oleh pembeli dan akan diserahkan setelah 3 bulan dari kelahiran induk sapi oleh penjual.[18]

## H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kontek lapangan yang benar-benar terjadi adanya jual beli anak sapi dalam kandungan induknya.

   Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

2. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

[18]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Latar Belakang terjadinya jual beli anak sapi dalam kandungan induknya.

b. Praktik terjadinya jual beli anak sapi dalam kandungan yang dilakukan antara Bapak Nur Hasan dengan para pembelinya.

c. Data tentang objek yang akan dikaitkan dengan penjabaran pasal 76 KHES.

d. Data mengenai analisis yang dijabarkan oleh pasal 76 KHES dan hukum Islam teradap pandangan tokoh agama tentang jual beli anak sapi dalam kandungan.

3. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer, adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberikan informasi langsung dalam penelitian. Dan sumber tersebut diantaranya adalah wawancara dengan:

   a) Bapak H. Nur Hasan (selaku penjual)

   b) Para Pembeli

b. Sumber Sekunder, informasi yang telah dikumpulkan pihak lain[19]. Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku; catatan-catatan; publikasi atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

   a) Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*,

[19]Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*

*c)* Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*

*d)* Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4(terjemah)*

e) Syafe'i Rahmat*, Fiqih Muamalah*

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[20] Dimana wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait baik dari pihak penjual yakni Bapak H. Nur Hasan dan kaki tangan atau pekerja yang sangat dipercayai oleh penjual tersebut. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan:

a) Bapak H. Nur Hasan, selaku penjual sapi di Desa Sumber Anyar tersebut.

b) Salah satu pekerja dari Bapak Nur Hasan.

[20]Ibid., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Salah satu pembeli yang sering membeli sapi ternak Pak Nur Hasan tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pelengkap dalam pengumpulan data yang mana penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seperti para pihak yang bertransaksi di Desa Sumber Anyar Tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[21] Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intelectual honestly*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran

[21]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara jelas tentang praktik jual beli anak sapi dalam kandungan oleh pembeli.

c. *Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan skripsi ini, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriptif komparatif, yaitu memaparkan isi dari pasal 76 KHES dan pendapat tokoh agama di Desa Sumber Anyar tersebut tentang jual beli anak sapi dalam kandungan induknya melalui cara dengan mencari perbedaan dan persamaannya untuk dijadikan suatu perbandingan.

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki.[22] Metode ini

[22]Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai praktek jual beli anak sapi dalam kandungandi Desa Sumber Anyar.

b. Pola Pikir Deduktif, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Pola pikir ini digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian yang kemudian di analisis secara umum menurut hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdapat sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama : Terdiri dari Terdiri dari pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, objek jual beli didalam pasal 76 KHES, akad dalam jual beli, akad salam, dan *'urf.*

Bab ketiga : Berisikan tentang penyajian empiris yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Yakni gambaran umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemilik bisnis jual beli anak sapi dalam kandungan, praktik jual beli anak sapi dalam kandungan, proses pelaksanaan akad yang terjalin antara penjual dan pembeli anak sapi dalam kandungan, pandangan tokoh agama tentang jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Bab keempat : Berisikan tentang analisis antara pasal 76 KHES dan Hukum Islam terhadap praktik jual beli anak sapi dalam kandungan dan pandangan tokoh agama tentang jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

BAB kelima : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang menyeluruh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada, dan saran-saran yaitu membuat nasehat atau rekomodasi hukum diberikan kepada penulis terkait permasalahan yang di bahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id